



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 13 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL  
DENGAN KEDALAMAN MATERI  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA  
DAN SEBAGIAN MATERI RENCANA TEKNIK RUANG KOTA  
TAHUN 2005 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2009 telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1989 dan pada tahun 1998 telah direvisi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 1996/1997 – 2005/2006 yang mana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 dimaksud telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/59R/1999 tanggal 3 Mei 1999 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 20 ;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi yaitu sampai dengan Tahun 2005 dan telah disusunnya Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Dan sebagian Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 2005 – 2014 yang telah disesuaikan dengan keadaan perkembangan kondisi yang ada sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 1996/1997 – 2005/2006 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Dan Sebagian Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 2005-2014 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) ;
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.) ;
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
17. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 36) ;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 47) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Milik Atau Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 13) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 42) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN SEBAGIAN MATERI RENCANA TEKNIK RUANG KOTA TAHUN 2005 – 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pembentuk kota adalah penduduk, kegiatan dan wilayah atau ruang yang mewadahnya.
5. Kota Slawi adalah kota dimana batas kotanya tidak terikat oleh batas wilayah administrasi otonomi serta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan daerah belakngnya dan pusat kegiatan yang melayani seluruh penduduk di wilayah Kota Slawi.
6. Rencana Kota adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan daerah perkotaan dengan mengembangkan sumber potensi yang ada serta mengendalikan arah perkembangan kota.
7. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah suatu rencana pembangunan kota yang berisikan rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan tata ruang kota yang optimal disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan kota.

8. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah merupakan rencana kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah kota yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu.
9. Rencana Teknik Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah penjabaran dan pengisian dari Rencana Detail Tata Ruang Kota yang memuat ketentuan penetapan fungsi ruang, pengarahan penetapan lokasi berbagai kegiatan yang lebih terinci dan tertuang pada peta serta merupakan landasan pokok bagi Pemerintah Daerah dalam rangka proses perizinan bangunan.
10. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

## Pasal 2

- (1) Maksud RUTRK Slawi adalah untuk :
  - a. mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana ruang kota sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan kota ;
  - b. pendayagunaan rencana kota sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka panjang dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang kota secara tepat ;
  - c. memfungsikan rencana kota agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat kota yang relatif sangat cepat.
- (2) Tujuan dan sasaran RUTRK Slawi adalah :
  - a. terwujudnya pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang, **ramah lingkungan**, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota ;
  - b. pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan RTRK;
  - c. perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah ;
  - d. **mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta anggota masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan secara terus menerus.**

## Pasal 3

Ruang lingkup RUTRK Slawi meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

- a. lingkup wilayah perencanaan (spasial) meliputi wilayah fungsional Kota Slawi seluas 3.041,22 Ha yang berada pada 4 (empat) Wilayah Kecamatan ;
- b. lingkup waktu (temporal), mencakup usia perencanaan adalah 10 (sepuluh) tahun yang akan datang mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 ;
- c. lingkup materi (substansial) mencakup mengenai :
  - 1) RUTRK meliputi :
    - a) Dasar pengembangan wilayah kota ;
    - b) Rencana struktur ruang kota yang berisikan rencana pembagian BWK, rencana pembagian distribusi penduduk, rencana sistem pusat pelayanan perkotaan dan rencana sistem jaringan transportasi ;
    - c) Rencana pola pemanfaatan ruang ;
  - 2) RDTRK bersifat teknis dan lebih konkrit meliputi rencana pembagian blok lingkungan, rencana sebaran, kepadatan penduduk dan rencana penggunaan tanah serta kepadatan bangunan ;

- 3) RTRK yang bersifat teknis dan sudah merupakan rencana tapak yang lebih terinci meliputi rencana sebaran dan kepadatan penduduk, rencana perpepetakan dan pemanfaatan ruang rencana jaringan utilitas dan rencana teknik jaringan jalan.

#### **Pasal 4**

Untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang dicapai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan dengan 4 (empat) metode pendekatan yaitu :

- a. pendekatan ekstrapolatif yaitu metode penentuan perkembangan kota dimana dimasa yang akan datang mendasarkan pada kecenderungan yang terjadi dimasa lalu ;
- b. pendekatan normatif yaitu metode pendekatan yang didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah perencanaan wilayah dan kota yang ada ;
- c. pendekatan terpadu yaitu metode pendekatan yang memadukan permasalahan pada satu aspek dengan aspek yang lain ;
- d. pendekatan partisipatif yaitu metode pendekatan yang mementingkan pada peran para pelaku pembangunan kota dalam memunculkan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, swasta maupun pelaku pembangunan yang lain.

### **BAB II**

## **KONSEP STRATEGI PENGEMBANGAN RUTRK SLAWI**

### **Bagian Pertama**

#### **Peranan Dan Fungsi Kota Slawi**

#### **Pasal 5**

Peranan Kota Slawi meliputi :

- a. peran Ibukota Kabupaten, artinya Kota Slawi sebagai Ibukota Kabupaten seharusnya dapat menyediakan berbagai fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pembangunan di Daerah dan selain itu Kota Slawi merupakan pusat pertumbuhan bagi daerah belakangnya ;
- b. peran generator/**penggerak** pertumbuhan perkotaan artinya Kota Slawi sebagai generator/**penggerak** pertumbuhan di seluruh wilayah Daerah perlu menyediakan berbagai prasarana dan sarana perkotaan seperti fasilitas perdagangan, transportasi dan perindustrian sehingga dapat membantu kota-kota Kecamatan di Daerah ;
- c. peran kota perdagangan artinya Kota Slawi sebagai kota perdagangan maka dapat menampung kegiatan **dan jasa pemasaran untuk produk unggulan Daerah** serta jasa dari luar daerah ke daerah belakangnya atau sebaliknya.

#### **Pasal 6**

- (1) Kota Slawi dalam lingkup Kabupaten mempunyai fungsi sebagai salah satu simpul jaringan koleksi komoditi dari daerah belakangnya dan mendistribusikan kebutuhan sekunder ke daerah belakangnya.
- (2) Kota Slawi memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :
  - a. fungsi utama/primer ;
  - b. fungsi penunjang/sekunder.
- (3) Fungsi utama/primer Kota Slawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pusat pemerintahan Daerah ;
  - b. pusat perdagangan regional ;
  - c. pusat pelayanan perkotaan di Kabupaten meliputi pendidikan, kesehatan, olah raga/rekreasi dan transportasi ;
  - d. pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah belakangnya.

- (4) Fungsi penunjang/sekunder Kota Slawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pemerintahan ;
  - b. pendidikan ;
  - c. permukiman ;
  - d. perdagangan lokal ;
  - e. transportasi ;
  - f. kawasan lindung ;
  - g. perkantoran ;
  - h. perhubungan ;
  - i. industri kecil dan menengah ;
  - j. pengumpul hasil pertanian.

## **Bagian Kedua Strategi Dasar Pengembangan**

### **Pasal 7**

- (1) Strategi pengembangan perencanaan Kota Slawi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. rasional artinya rencana bertolak dari suatu pemikiran yang logis sehingga ketentuan yang diatur dilakukan bersumber pada data yang akurat dan kondisi yang ada ;
  - b. optimal artinya semua rencana yang disusun memperhatikan potensi dan kondisi karakteristik secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan kota dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan kota ;
  - c. sebagai alat kebijakan artinya rencana yang disusun harus mampu memberikan arahan-arahan tindakan pembangunan dan memiliki kepastian yang mengikat.
- (2) Strategi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. strategi pengembangan tata ruang kota ;
  - b. strategi pengembangan sektor kegiatan ekonomi kota ;
  - c. strategi pengembangan sektor kegiatan sosial budaya ;
  - d. strategi pengembangan fasilitas dan utilitas.

## **Bagian Ketiga Strategi Dasar Pengaturan Penduduk**

### **Pasal 8**

- (1) Pada hakekatnya penataan ruang kota dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk melalui peningkatan fisik dan non fisik teknis lingkungan, lokasi kegiatan-kegiatan kota serta pengaturan kegiatan pelayanan kota terhadap penduduknya.
- (2) Untuk mencapai kualitas kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlu dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
- a. strategis pengendalian pengembangan jumlah penduduk ;
  - b. strategi pengendalian kepadatan penduduk ;
  - c. strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

## **Bagian Keempat Kebijakan Tata Ruang**

### **Paragraf 1**

#### **Pola Tata Guna Tanah Kota Yang Akan Dicapai**

### **Pasal 9**

- (1) Pola tata guna tanah kota yang akan dicapai sesuai dengan strategi dasar pengembangan, maka pada masing-masing bagian mempunyai peruntukan sebagai berikut :
  - a. Bagian Utara Kota diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran swasta ;
  - b. Bagian Selatan Kota diperuntukan bagi perumahan, fasilitas sosial, pemerintahan dan transportasi (terminal, pom bensin dan sebagainya) ;
  - c. Bagian Timur Kota diperuntukan bagi industri, perumahan, dan cadangan kota;
  - d. Bagian Barat Kota diperuntukan bagi kegiatan rekreasi dan olah raga, perumahan serta perdagangan.
- (2) Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan pola tata guna tanah kota adalah :
  - a. tata nilai ekonomis tanah ;
  - b. rencana pemanfaatan ruang kota ;
  - c. potensi dan keterbatasan tanah.

### **Paragraf 2 Struktur Ruang Kota**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur ruang kota yang mencerminkan karakteristik Kota Slawi terbentuk oleh adanya jaringan transportasi sebagai garis penghubung, penggunaan ruang dan adanya pusat-pusat kegiatan fungsional kota yang diwadahi dalam suatu ruang atau wilayah yang memiliki batas wilayah.
- (2) Komponen-komponen yang membentuk struktur kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jalan, untuk menghubungkan berbagai fasilitas kota dan merupakan prasarana pergerakan kegiatan penduduk ;
  - b. batas kota, untuk menentukan batas wilayah yang menunjukkan sifat kekotaan yang saling berkaitan ;
  - c. pusat-pusat kegiatan suatu kota seperti alun-alun, taman wisata, pasar dan sebagainya ;
  - d. kawasan adalah suatu bagian wilayah yang memiliki kesamaan fungsi dan kegiatan seperti kawasan pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, industri dan sebagainya ;
  - e. tetenger kota adalah bangunan fisik yang menjadi titik perhatian pada kawasan kota.

### **Paragraf 3 Pola Intensifikasi Dan Ekstensifikasi**

#### **Pasal 11**

Sebagai hasil dari bentuk arahan pertumbuhan fungsi-fungsi yang belum tersedia, maka penataan ruang Kota Slawi pada sisi tengah dan utara adalah merupakan entensifikasi sedangkan pada sisi selatan dan barat adalah merupakan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan daerah konservasi tanah pertanian.

### **Bagian Kelima Strategi Pengembangan Fasilitas Dan Utilitas Kota**



## **Pasal 12**

Strategi pengembangan fasilitas dan utilitas Kota Slawi yang perlu dikembangkan meliputi sektor-sektor :

- a. kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum ;
- b. kegiatan perdagangan ;
- c. kegiatan permukiman ;
- d. kegiatan industri ;
- e. kegiatan transportasi ;
- f. kegiatan non perkotaan.

## **BAB III RUTRK SLAWI**

### **Bagian Pertama Wilayah Perencanaan Kota Slawi**

## **Pasal 13**

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Slawi seluas 3.041,22 Ha yang mencakup 4 (empat) Kecamatan yaitu :
  - a. Kecamatan Slawi ;
  - b. Sebagian Kecamatan Pangkah ;
  - c. Sebagian Kecamatan Lebaksiu ;
  - d. Sebagian Kecamatan Dukuhwaru.
- (2) Batas-batas wilayah Kota Slawi adalah :
  - a. Sebelah Utara : Desa Harjosari Lor, Desa Harjosari Kidul, Desa Tembokluwung dan Desa Tembok Kidul (semuanya terletak di Kecamatan Adiwerna) ;
  - b. Sebelah Timur : sebagian Desa Pecabean, sebagian Desa Grobog Wetan, sebagian Desa Curug, Desa Depok, Desa Pener (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah) ;
  - c. Sebelah Selatan : sebagian Desa Dukuhlo, sebagian Desa Yamansari, Dukuh Damu, sebagian Desa Kambangan dan sebagian Desa Jatimulya (semuanya terletak di Kecamatan Lebaksiu) ;
  - d. Sebelah Barat : Desa Kalisoka, Desa Dukuhwaru, Desa Blubuk, Desa Slarang Lor, Desa Gumayun (semuanya terletak di Kecamatan Dukuhwaru) dan sebagian Desa Pagedangan (Kecamatan Adiwerna).
- (3) Pengembangan wilayah Kota Slawi akan mempertimbangkan karakteristik lingkungan yang membedakan wilayah perencanaan sesuai sifatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut :
  - a. lingkungan perkotaan yaitu bagian dari wilayah perencanaan yang karakteristiknya sudah atau akan direncanakan bersifat kekotaan yang didukung oleh potensi baik yang bersifat fisik maupun non fisik ;
  - b. lingkungan transisi yaitu merupakan bagian wilayah perencanaan dengan karakteristik berupa wilayah peralihan antara lingkungan perkotaan dengan lingkungan pedesaan ;
  - c. lingkungan pinggiran/cadangan yaitu lingkungan pada wilayah perencanaan yang karakteristiknya masih diperbolehkan untuk pedesaan atau penggunaan lahan persawahan sebaagi cadangan pengembangan kota.

### **Bagian Kedua Rencana Struktur Tata Ruang Kota**

## **Pasal 14**

Rencana struktur tata ruang kota meliputi :

- a. pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) ;
- b. arahan pengembangan distribusi penduduk ;
- c. rencana sistem pusat pelayanan perkotaan ;
- d. sistem jaringan transportasi.

### **Paragraf 1**

#### **Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)**

## **Pasal 15**

- (1) Tujuan pembagian BWK adalah untuk memperkuat karakteristik kawasan dengan mengalokasikan fungsi-fungsi yang berkaitan atau adanya kesamaan fungsi, menciptakan struktur ruang yang jelas dan mengurangi beban pusat kota dalam melayani kegiatan masyarakat.
- (2) Pembagian BWK di wilayah perencanaan Kota Slawi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan 13 (tiga belas) blok lingkungan.
- (3) Luas lahan untuk masing-masing BWK adalah sebagai berikut :
  - a. BWK I mempunyai luas lahan  $\pm 827,67$  Ha ;
  - b. BWK II mempunyai luas lahan  $\pm 1.077,90$  Ha ;
  - c. BWK III mempunyai luas lahan  $\pm 1.135,65$  Ha.

### **Paragraf 2**

#### **Arahan Pengembangan Distribusi Penduduk**

## **Pasal 16**

- (1) Tujuan arahan pengembangan distribusi penduduk adalah untuk menentukan tingkat kebutuhan dan pengadaan fasilitas lingkungan kota akan sarana dan prasarana serta permukiman.
- (2) Untuk mengantisipasi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu adanya pengendalian dan pengaturan jumlah penduduk yaitu melalui rencana pengkondisian kependudukan baik jumlah, kepadatan dan penyebaran penduduk.
- (3) Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengendalikan dan mengatur jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. pertumbuhan penduduk ;
  - b. rencana jumlah dan persebaran penduduk ;
  - c. arahan distribusi dan kepadatan penduduk.

## **Pasal 17**

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Slawi pada masing-masing BWK dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. BWK I :
  1. Tahun 2005 dengan luas lahan  $\pm 827,67$  Ha jumlah penduduk sebesar 56.272 ;
  2. Tahun 2009 dengan luas lahan  $\pm 827,67$  Ha jumlah penduduk sebesar 64.310 ;
  3. Tahun 2014 dengan luas lahan  $\pm 827,67$  Ha jumlah penduduk sebesar 71.877 ;
- b. BWK II :
  1. Tahun 2005 dengan luas lahan  $\pm 1.077,90$  Ha jumlah penduduk sebesar 23.235;
  2. Tahun 2009 dengan luas lahan  $\pm 1.077,90$  Ha jumlah penduduk sebesar 26.553;
  3. Tahun 2014 dengan luas lahan  $\pm 1.077,90$  Ha jumlah penduduk sebesar 29.679;

c. BWK III :

1. Tahun 2005 dengan luas lahan  $\pm 1.135,65$  Ha jumlah penduduk sebesar 24.752;
2. Tahun 2009 dengan luas lahan  $\pm 1.135,65$  Ha jumlah penduduk sebesar 28.287;
3. Tahun 2014 dengan luas lahan  $\pm 1.135,65$  Ha jumlah penduduk sebesar 31.615.

**Paragraf 3**

**Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan**

**Pasal 18**

- (1) Struktur pelayanan wilayah RUTRK Slawi direncanakan sesuai kecenderungan perkembangan yang ada di masing-masing BWK.
- (2) Sistem pelayanan pada masing-masing BWK dan luas lahan yang ada ditetapkan sebagai berikut :
  - a. BWK I merupakan pusat kota dengan luas lahan  $\pm 827,67$  ha mempunyai fungsi utama untuk kegiatan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan permukiman sedangkan fungsi penunjangnya untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, hiburan dan rekreasi, olahraga serta kegiatan di sektor informal ;
  - b. BWK II mencakup wilayah transisi dan daerah pinggiran/cadangan kota pada bagian selatan dan timur kota dengan luas  $\pm 1.077,90$  ha mempunyai fungsi utama untuk sebagai pusat pelayanan kegiatan permukiman, perdagangan tingkat lokal dan industri sedangkan fungsi penunjangnya untuk kegiatan permukiman, peribadatan, industri rumah tangga, fasilitas lingkup lingkungan, fasilitas pendidikan, kegiatan olahraga/rekreasi serta kawasan pertanian/cadangan ;
  - b. BWK III mencakup wilayah transisi dan daerah cadangan kota pada bagian selatan dan barat kota dengan luas  $\pm 1.135,65$  ha mempunyai fungsi utama sebagai penunjang pelayanan fasilitas sosial, kawasan permukiman dan lokasi cadangan pengembangan perumahan sedangkan fungsi penunjangnya untuk kegiatan perumahan dan permukiman berkepadatan rendah, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan serta kawasan pertanian/cadangan.

**Pasal 19**

Sesuai fungsi struktur pelayanan Kota Slawi perencanaannya sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. pusat pelayanan tingkat regional :
  1. perumahan dan permukiman ;
  2. fasilitas perkantoran berupa kantor pelayanan skala Kabupaten dan keamanan berupa kantor Polisi Resort (Polres) ;
  3. fasilitas perekonomian berupa pusat perbelanjaan (pasar) dan niaga serta industri ;
  4. fasilitas pendidikan yaitu SLTA dan Perguruan Tinggi ;
  5. fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit ;
  6. fasilitas peribadatan berupa Masjid Kota ;
  7. fasilitas rekreasi dan olah raga bersama berupa gedung serbaguna, taman Pedagang Kaki Lima, lapangan dan stadion olah raga ;
  8. fasilitas transportasi berupa terminal ;
  9. fasilitas pelayanan umum berupa taman parkir ;
- b. pusat pelayanan tingkat lokal :
  1. perumahan dan permukiman ;
  2. fasilitas perkantoran berupa Kantor Kecamatan, Kantor Polsek, bank, Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan) dan lembaga keuangan tingkat Kecamatan ;
  3. fasilitas perdagangan berupa pusat perbelanjaan (pasar, toko, bengkel dan sebagainya) ;
  4. fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu ;

5. fasilitas peribadatan berupa masjid kecamatan, masjid lingkungan, vihara, gereja dan pura ;
  6. fasilitas rekreasi dan olah raga berupa taman, lapangan olah raga, bioskop serta tempat bermain besar ;
  7. fasilitas pelayanan umum berupa taman parkir ;
- c. pusat pelayanan lingkungan :
1. perumahan dan permukiman ;
  2. fasilitas perkantoran berupa Kantor Kepala Desa/Kelurahan ;
  3. fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah setingkat TK, SD, SLTP dan SLTA;
  4. fasilitas perekonomian berupa warung/kios ;
  5. fasilitas kesehatan berupa poliklinik, tempat praktek dokter, apotik dan rumah sakit bersalin ;
  6. fasilitas peribadatan berupa mushola dan fasilitas umum lainnya ;
  7. fasilitas rekreasi dan olah raga berupa taman dan tempat bermain.

#### **Paragraf 4**

### **Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

#### **Pasal 20**

Rencana sistem jaringan transportasi meliputi :

- a. rencana pengembangan prasarana transportasi berupa jaringan jalan ;
- b. rencana pengembangan sarana transportasi berupa terminal kendaraan umum.

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi berupa jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan Kota/Kabupaten yang terletak berdampingan atau menghubungkan Kota/Kabupaten lain ;
  - b. jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan jalan arteri primer dengan lokasi-lokasi kegiatan lainnya ;
  - c. jalan kolektor adalah jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan daerah lainnya yang berada disekitarnya ;
  - d. jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan Kota Slawi dengan Kecamatan sekitarnya.
- (2) Rencana pengembangan sarana transportasi berupa terminal kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b sampai dengan tahun 2014 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
  - a. terminal angkutan umum regional yang direncanakan berlokasi di pinggir di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi ;
  - b. terminal angkutan umum lokal/sub terminal yang direncanakan terletak di kawasan timur Kota Slawi.
- (3) Selain untuk terminal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana pengembangan sarana transportasi juga berupa halte, tempat parkir dan jalur jalan.

#### **Bagian Ketiga**

### **Rencana Pemanfaatan Ruang Kota**

#### **Pasal 22**

Rencana pemanfaatan ruang Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. perumahan dan permukiman ;
- b. fasilitas pelayanan ;
- c. lahan campuran
- d. penggunaan lahan untuk industri ;

- e. penggunaan khusus ;
- f. jalan, jaringan utilitas dan sungai ;
- g. ruang terbuka hijau.

**Paragraf 1**  
**Perumahan Dan Permukiman**

**Pasal 23**

- (1) Rencana pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 terletak tersebar yang dialokasikan berada pada didaerah pinggiran/transisi Kota Slawi dan polanya menyebar baik di BWK I, BWK II dan BWK III.
- (2) Kebutuhan akan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman sampai dengan tahun 2014 adalah 825,30 ha dengan kepadatan penduduk mencapai 133.171 jiwa.

**Paragraf 2**  
**Fasilitas Pelayanan**

**Pasal 24**

- (1) Fasilitas pelayanan yang direncanakan sampai dengan tahun 2014 untuk mewadahi dalam lingkup pelayanan baik tingkat regional/Kabupaten, tingkat Kecamatan maupun tingkat lingkungan.
- (2) Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kawasan pemerintahan dan perkantoran ;
  - b. perekonomian ;
  - c. kesehatan ;
  - d. peribadatan ;
  - e. pendidikan ;
  - f. transportasi ;
  - g. rekreasi dan olahraga ;
  - h. pelayanan umum.
- (3) Kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan tahun 2014 adalah seluas 190,622 ha.

**Paragraf 3**  
**Lahan Campuran**

**Pasal 25**

- (1) Katagori penggunaan lahan yang diperbolehkan berada pada lahan campuran adalah sebagai berikut :
  - a. perumahan dengan luas kapling besar ;
  - b. jasa/pelayanan umum skala lokal ;
  - c. perkantoran skala kecil ;
  - d. fasilitas perkotaan (pendidikan, peribadatan, kesehatan, perekonomian) skala lokal.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk penggunaan lahan campuran di Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 adalah seluas 200 ha.

**Paragraf 4**  
**Penggunaan Lahan Untuk Industri**

**Pasal 26**

- (1) Pengembangan kegiatan industri di wilayah perencanaan dialokasikan pada BWK I blok I C, dan BWK II blok II D untuk kegiatan industri skala rumah tangga.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk industri di Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 adalah seluas 60,00 ha.

**Paragraf 5  
Penggunaan Khusus**

**Pasal 27**

Arahan pemanfaatan ruang untuk penggunaan khusus sampai dengan tahun 2014 lebih ditujukan untuk lahan militer/TNI yang luasnya 30 ha guna melaksanakan kegiatannya.

**Paragraf 6  
Jalan, Jaringan Utilitas Dan Sungai**

**Pasal 28**

- (1) Pengembangan lahan untuk penggunaan jalan, jaringan utilitas dan sungai diarahkan agar tidak menimbulkan masalah di tiap-tiap lingkungan sehingga kebutuhan penduduk Kota Slawi dapat terpenuhi.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk jalan, jaringan utilitas dan sungai sampai dengan tahun 2014 adalah seluas 606,24 ha.

**Paragraf 7  
Ruang Terbuka Hijau**

**Pasal 29**

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau dalam kota ada 2 (dua) hal yaitu :
  - a. lahan cadangan kota yang diijinkan untuk dibangun sebagai antisipasi perkembangan kota merupakan lahan pertanian produktif maupun tidak produktif ;
  - b. kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai kaligung.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk ruang terbuka hijau di Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 adalah seluas 936,43 ha.

**BAB IV  
RDTRK SLAWI**

**Bagian Pertama  
Rencana Pembagian Blok Lingkungan**

**Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dapat menentukan pembagian wilayah adalah melihat tujuan dan sasaran serta fungsi blok lingkungan yang akan dikembangkan.
- (2) Tujuan pembagian blok lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memperkuat citra yang dilakukan dengan mengalokasikan fungsi-fungsi yang berkaitan atau adanya kesamaan fungsi.

- (3) Sasaran pembagian blok lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- membentuk blok lingkungan dengan menyediakan fasilitas pelayanan untuk melayani penduduk yang ada di wilayah tersebut maupun wilayah yang lebih luas ;
  - memperkuat/memperjelas fungsi BWK dengan mengarahkan fungsi masing-masing blok lingkungan ;
  - meningkatkan kemampuan pelayanan sektor-sektor kegiatan guna mendukung fungsi-fungsi yang dialokasikan pada setiap blok lingkungan atau BWK.

## **Bagian Kedua Rencana Pemanfaatan Ruang**

### **Pasal 31**

- Rencana penggunaan ruang Kota Slawi sampai dengan tahun 2014 merupakan dasar pertimbangan bagi alokasi, jenis dan intensitas penggunaan tanah.
- Rencana pemanfaatan ruang pada masing-masing BWK sampai dengan tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :
  - BWK I :
    - lahan untuk perumahan dan permukiman seluas 445,5 ha ;
    - lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat regional (Kabupaten) seluas 35,71 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :

a) perkantoran Pemerintahan	seluas	13,87 ha ;
b) perekonomian	seluas	3,6 ha ;
c) kesehatan	seluas	8,64 ha ;
d) peribadatan	seluas	1,2 ha ;
e) pendidikan	seluas	1,5 ha ;
f) transportasi	seluas	0,2 ha ;
g) rekreasi	seluas	6,3 ha ;
h) pelayanan umum	seluas	0,4 ha ;
    - lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat Kecamatan seluas 7,18 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :

a) perkantoran Pemerintahan	seluas	0,3 ha ;
b) perekonomian	seluas	2,7 ha ;
c) kesehatan	seluas	0,28 ha ;
d) peribadatan	seluas	1,6 ha ;
e) pendidikan	seluas	0 ha ;
f) transportasi	seluas	0 ha ;
g) rekreasi	seluas	2,2 ha ;
h) pelayanan umum	seluas	0,1 ha ;
    - lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan I (3.000 sampai dengan 5.000 jiwa) seluas 22,59 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :

a) perkantoran Pemerintahan	seluas	0,4 ha ;
b) perekonomian	seluas	3,4 ha ;
c) kesehatan	seluas	2,09 ha ;
d) peribadatan	seluas	5 ha ;
e) pendidikan	seluas	8,1 ha ;
f) rekreasi	seluas	3,6 ha ;
    - lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan II (500 sampai dengan 2.500 jiwa) seluas 43,42 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :

a) perekonomian	seluas	2,8 ha ;
b) kesehatan	seluas	0 ha ;
c) peribadatan	seluas	8,62 ha ;
d) pendidikan	seluas	24,28 ha ;
e) rekreasi	seluas	7,2 ha ;

6. lahan campuran (mix use) seluas 76 ha ;
7. lahan untuk daerah industri seluas 25 ha ;
8. lahan untuk penggunaan khusus seluas 30 ha ;
9. lahan untuk jaringan jalan, utilitas, sungai dan lain-lain seluas 135,13 ha ;
10. lahan untuk ruang terbuka hijau/cadangan seluas 7,14 ha.

b. BWK II :

1. lahan untuk perumahan dan permukiman seluas 183,9 ha ;
2. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat regional (Kabupaten) yaitu fasilitas untuk transportasi seluas 5 ha
3. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat Kecamatan seluas 2,97 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
  - a) perkantoran Pemerintahan seluas 0 ha ;
  - b) perekonomian seluas 1,35 ha ;
  - c) kesehatan seluas 0,12 ha ;
  - d) peribadatan seluas 0,4 ha ;
  - e) pendidikan seluas 0 ha ;
  - f) rekreasi seluas 1,1 ha ;
4. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan I (3.000 sampai dengan 5.000 jiwa) seluas 9,66 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
  - a) perkantoran Pemerintahan seluas 0,25 ha ;
  - b) perekonomian seluas 1,42 ha ;
  - c) kesehatan seluas 1,15 ha ;
  - d) peribadatan seluas 2,1 ha ;
  - e) pendidikan seluas 3,24 ha ;
  - f) rekreasi seluas 1,5 ha ;
5. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan II (500 sampai dengan 2.500 jiwa) seluas 18,05 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
  - a) perekonomian seluas 1,18 ha ;
  - b) peribadatan seluas 3,57 ha ;
  - c) pendidikan seluas 10,04 ha ;
  - d) rekreasi seluas 2,9 ha ;
6. lahan campuran (mix use) seluas 62 ha ;
7. lahan untuk daerah industri seluas 25 ha ;
8. lahan untuk jaringan jalan, utilitas, sungai dan lain-lain seluas 153,58 ha ;
9. lahan untuk ruang terbuka hijau/cadangan seluas 617,83 ha.

c. BWK III :

1. lahan untuk perumahan dan permukiman seluas 195,90 ha ;
2. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat regional (Kabupaten) seluas 13,60 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
  - a) perkantoran Pemerintahan seluas 1,2 ha ;
  - b) perekonomian seluas 0 ha ;
  - c) kesehatan seluas 0 ha ;
  - d) peribadatan seluas 0 ha ;
  - e) pendidikan seluas 2 ha ;
  - f) transportasi seluas 0 ha ;
  - g) rekreasi seluas 10 ha ;
  - h) pelayanan umum seluas 0,4 ha ;
3. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat Kecamatan seluas 2,77 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
  - a) perkantoran Pemerintahan seluas 0 ha ;
  - b) perekonomian seluas 1,35 ha ;
  - c) kesehatan seluas 0,12 ha ;



- d) peribadatan seluas 0,4 ha ;
  - e) pendidikan seluas 0 ha ;
  - f) transportasi seluas 0 ha ;
  - g) rekreasi seluas 0,9 ha ;
4. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan I (3.000 sampai dengan 5.000 jiwa) seluas 10,45 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
- a) perkantoran Pemerintahan seluas 0,25 ha ;
  - b) perekonomian seluas 1,51 ha ;
  - c) kesehatan seluas 1,02 ha ;
  - d) peribadatan seluas 2,27 ha ;
  - e) pendidikan seluas 3,78 ha ;
  - f) rekreasi seluas 1,62 ha ;
5. lahan untuk fasilitas pelayanan tingkat lingkungan II (500 sampai dengan 2.500 jiwa) seluas 19,22 ha yang penggunaannya dirinci sebagai berikut :
- a) perekonomian seluas 1,26 ha ;
  - b) peribadatan seluas 3,81 ha ;
  - c) pendidikan seluas 11 ha ;
  - d) rekreasi seluas 3,15 ha ;
6. lahan campuran (mix use) seluas 62 ha ;
7. lahan untuk daerah industri seluas 0 ha ;
8. lahan untuk jaringan jalan, utilitas, sungai dan lain-lain seluas 164,88 ha ;
9. lahan untuk ruang terbuka hijau/cadangan seluas 666,83 ha.

### **Bagian Ketiga** **Rencana Intensitas Bangunan**

#### **Pasal 32**

- (1) Intensitas bangunan di Kota Slawi direncanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kepadatan intensitas penduduk ;
  - b. rencana ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), rencana luas kapling minimum dan rencana sempadan bangunan ;
  - c. kebutuhan luas lantai (m<sup>2</sup>/jiwa) bagi fasilitas pelayanan kota menurut standar yaitu untuk fasilitas-fasilitas pelayanan  $\pm 27$  m<sup>2</sup>/jiwa.
- (2) Untuk masing-masing BWK intensitas kepadatan bangunan direncanakan sebagai berikut :
  - a. BWK I sebagai pusat kegiatan kota direncanakan memiliki kepadatan rata-rata intensitas bangunan tinggi yaitu 60 % sampai dengan 80 % ;
  - b. BWK II dan BWK III sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, maka direncanakan dengan rata-rata intensitas bangunan sedang yaitu antara 40 % sampai dengan 60 %.
- (3) Kategori besaran KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kota Slawi ditetapkan dan diatur sebagai berikut :
  - a. blok peruntukan dengan KDB sangat tinggi (lebih besar dari 75 % ) ;
  - b. blok peruntukan dengan KDB tinggi (50 % sampai dengan 75 % ) ;
  - c. blok peruntukan dengan KDB menengah (20 % sampai dengan 30 % ) ;
  - d. blok peruntukan dengan KDB rendah (5 % sampai dengan 20%) ;
  - e. blok peruntukan dengan KDB sangat rendah (kurang dari 5 %).
- (4) Kategori besaran KLB dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kota Slawi ditetapkan dan diatur sebagai berikut :
  - a. blok peruntukan dengan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum 2 lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 meter dari lantai dasar ;

- b. blok peruntukan dengan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 meter dan minimum 12 meter dari lantai dasar ;
- c. blok peruntukan dengan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 8 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 meter dan minimum 24 meter dari lantai dasar.

### **Pasal 33**

Rencana KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) di Kota Slawi pada masing-masing BWK dan blok lingkungan sampai dengan Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :

- a. BWK I, pada blok I. A, blok I.B, blok I.C, blok I.D dan blok blok I.E adalah KDB 50 % sampai dengan 75 %, KLB maksimum 2,4 meter dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai ;
- b. BWK II, pada blok II. A, blok II.B, blok II.C, dan blok II.D adalah KDB 20 % sampai dengan 50 %, KLB maksimum 1,0 meter dengan ketinggian bangunan maksimum 2 lantai ;
- c. BWK III, pada blok III. A, blok III.C, dan blok III.D adalah KDB 50 % sampai dengan 75 %, KLB maksimum 1,0 meter dengan ketinggian bangunan maksimum 2 lantai, sedangkan untuk blok III.B adalah KDB 50 % sampai dengan 75 %, KLB maksimum 2,0 meter dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai.

### **Pasal 34**

Rencana pembagian klasifikasi luas perpeetakan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b di Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :

- a. klasifikasi I, luas petak atau persil lebih dari 2.500 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan fasilitas pendidikan, kantor skala pelayanan regional, pasar dan lapangan olah raga;
- b. klasifikasi II, luas petak atau persil 1.000 - 2.500 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan fasilitas pendidikan (TK), kantor skala pelayanan Kecamatan, pertokoan, gedung serba guna, parkir lingkungan dan fasilitas peribadatan ;
- c. klasifikasi III, luas petak atau persil 600 – 1.000 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan rumah tipy besar ;
- d. klasifikasi IV, luas petak atau persil 250 – 600 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan fasilitas kesehatan (balai pengobatan), kantor Desa/Kelurahan, pos polisi, mushola, balai pertemuan warga, taman bermain kecil dan perumahan type sedang ;
- e. klasifikasi V, luas petak atau persil 100 – 250 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan perumahan type kecil ;
- f. klasifikasi VI, luas petak atau persil lebih dari 70 – 100 m<sup>2</sup> digunakan untuk lahan perumahan type kecil.

## **Bagian Keempat Rencana Pengembangan Perumahan**

### **Pasal 35**

- (1) Rencana pengembangan perumahan di wilayah Kota Slawi didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. jumlah rumah yang ada sekarang menunjukkan bahaw tiap rumah diasumsikan dihuni oleh 1 (satu) keluarga yang rata-rata terdapat 5 jiwa yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah jiwa pada tiap-tiap kepala keluarga;
  - b. proyeksi jumlah penduduk di wilayah perencanaan kota hingga tahun 2014 merupakan besaran untuk menentukan jumlah rumah yang harus dikembangkan;

- c. kebijakan tata ruang Kota Slawi baik yang tertuang dalam pola dasar pembangunan Daerah maupun kebijakan sektoral khususnya yang menyangkut kebijakan tentang penetapan daerah-daerah konservasi peresapan serta proporsi daerah terbangun.
- (2) Proporsi type-type perumahan yang dikembangkan disesuaikan dengan standar kebutuhan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. type besar ( $\pm 500$  m<sup>2</sup>) sebesar 10 % ;
  - b. type sedang ( $\pm 300$  m<sup>2</sup>) sebesar 30 % ;
  - c. type kecil ( $\pm 36$  m<sup>2</sup>) sebesar 60 %.
- (3) Pengelolaan pembangunan perumahan berdasarkan type-type adalah sebagai berikut :
  - a. untuk type besar dan sedang dapat dikembangkan secara perorangan ;
  - b. untuk type kecil dapat dikembangkan secara perorangan maupun massal dalam bentuk perumahan sederhana (RSS – RS).

## **Bagian Kelima** **Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial**

### **Pasal 36**

- (1) Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam rencana pengembangan fasilitas sosial adalah :
  - a. sebagai tolok ukur, secara umum pengembangan fasilitas sosial di Kota Slawi didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani ;
  - b. fasilitas sosial dengan tingkat pelayanan skala Kota Slawi diprogramkan dalam kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah perencanaan kota tetap dipertahankan keberadaannya ;
  - c. berdasarkan pembagian BWK yang terbagi menjadi 3 (tiga) BWK dimana rencana pengembangan fasilitas sosialnya berdasarkan pada fungsi masing-masing BWK.
- (2) Rencana pengembangan fasilitas sosial Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 diarahkan untuk :
  - a. fasilitas pendidikan ;
  - b. fasilitas kesehatan ;
  - c. fasilitas peribadatan ;
  - d. fasilitas perdagangan ;
  - e. fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum ;
  - f. fasilitas kebudayaan dan rekreasi tertutup ;
  - g. fasilitas rekreasi terbuka dan olah raga ;
  - h. fasilitas penghijauan.

## **Paragraf 1** **Fasilitas Pendidikan**

### **Pasal 37**

- (1) Fasilitas pendidikan yang dikembangkan di wilayah perencanaan Kota Slawi terbagi dalam 2 (dua) tingkat pelayanan yaitu :
  - a. tingkat pelayanan kota dan regional terdiri dari SLTP dan SLTA serta perguruan tinggi ;
  - b. tingkat pelayanan lokal terdiri dari TK dan SD.
- (2) Kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Slawi masih membutuhkan pengadaan fasilitas pendidikan guna mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kondisi atau keberadaan kota yang direncanakan.
- (3) Fasilitas-fasilitas pendidikan yang perlu direncanakan di Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 antara lain :
  - a. Taman Kanak-kanak sebanyak 133 unit ;

- b. Peningkatan kualitas SD karena jumlahnya sudah mencukupi sebanyak 83 unit;
  - c. SLTP sebanyak 28 unit disertai peningkatan fasilitas yang baik ;
  - d. SLTA sebanyak 28 unit ;
  - e. Perguruan Tinggi atau akademi sebanyak 5 unit.
- (4) Kriteria lokasi untuk masing-masing fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Taman Kanak-kanak, lokasinya harus dekat dengan lingkungan permukiman serta berorientasi di dekat taman dan fasilitas kesehatan ;
  - b. SLTP, lokasinya dekat dengan lingkungan permukiman serta berorientasi pada jalan lokal atau kolektor sekunder, dekat dengan lapangan olah raga atau fasilitas-fasilitas pendidikan yang lain ;
  - c. SLTA, lokasinya diarahkan berorientasi pada jalan kolektor sekunder atau kolektor primer ;
  - d. Perguruan Tinggi atau akademi, lokasinya sebaiknya pada daerah pusat pertumbuhan.
- (5) Untuk SLTP dan SLTA Umum sebaiknya KDB kurang dari 60 %, sedangkan SLTP dan SLTA Kejuruan yang dilengkapi dengan laboratorium, workshop sebaiknya KDB kurang dari 50 %.

## **Paragraf 2 Fasilitas Kesehatan**

### **Pasal 38**

- (1) Fasilitas kesehatan pada tingkat pelayanan kota yang akan dikembangkan antara lain tempat praktek dokter dan apotek sedangkan pada tingkat pelayanan desa adalah balai pengobatan.
- (2) Rencana pengembangan standar pelayanan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria-kriteria adalah sebagai berikut :
- a. RSUD, berdasarkan standar pelayanan 1 (satu) buah RSUD melayani 240.000 jiwa atau skala Kabupaten ;
  - b. Puskesmas, berdasarkan standar pelayanan 1 (satu) buah Puskesmas melayani 20.000 jiwa atau skala Kecamatan ;
  - c. BKIA dan Rumah Bersalin, berdasarkan standar pelayanan 1 (satu) buah BKIA dan 1 (satu) buah Rumah Bersalin melayani 10.000 jiwa atau lingkungan ;
  - d. Poliklinik atau Puskesmas Pembantu, berdasarkan standar pelayanan 1 (satu) buah poliklinik atau Puskesmas Pembantu melayani 30.000 jiwa ;
  - e. Tempat Praktek Dokter, berdasarkan standar pelayanan mencakup  $\pm$  5.000 jiwa;
  - f. Apotek, berdasarkan standar pelayanan mampu melayani 10.000 jiwa.
- (3) Berdasarkan standar pelayanan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rencana pengembangan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 meliputi :
- a. pengembangan Puskesmas, dilakukan melalui peningkatan kualitas fisik dan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan skala jangkauannya ;
  - b. Puskesmas Pembantu, sebagai pendukung Puskesmas sehingga perlu adanya Puskesmas Pembantu sebanyak 4 (empat) buah dengan luas lahan 0,53 ha yang tersebar di BWK I. BWK II dan BWK III ;
  - c. Poliklinik atau Balai Pengobatan, direncanakan berada di tiap-tiap blok lingkungan sesuai dengan standar kebutuhan penduduk melalui pengadaan poliklinik atau balai pengobatan sebanyak 45 (empat puluh lima) buah dengan membutuhkan lahan masing-masing seluas 1,33 ha ;
  - d. Tempat praktek dokter, direncanakan memerlukan pengadaan tempat praktek dokter sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah yang tersebar di seluruh BWK dengan membutuhkan lahan masing-masing seluas 0,40 ha ;
  - e. Apotek, rencana pengembangan berupa pengadaan obat atau apotek sebanyak 13 (tiga belas) buah yang penempatannya tersebar di seluruh BWK dengan membutuhkan lahan masing-masing seluas 0,46 ha.

**Paragraf 3**  
**Fasilitas Perdagangan**

**Pasal 39**

- (1) Rencana pengembangan fasilitas perdagangan di Kota Slawi terdiri atas :
  - a. pasar umum atau pusat perbelanjaan dan niaga sebanyak 1 (satu) buah mampu melayani 120.000 jiwa yang diperuntukan bagi pelayanan regional ;
  - b. pasar lingkungan atau pusat perbelanjaan sebanyak 1 (satu) buah yang mampu melayani 30.000 jiwa yang dilengkapi toko-toko, bengkel, kantor pos pembantu dan sebagainya ;
  - c. pertokoan sebanyak 1(satu) buah yang mampu melayani 2.500 jiwa ;
  - d. warung sebanyak 1 (satu) buah yang mampu melayani 250 jiwa.
- (2) Rencana pengembangan fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. pusat perbelanjaan dan niaga yang dilengkapi dengan plasa, pujasera, gudang dan sebagainya ;
  - b. pusat perbelanjaan atau pasar umum sebanyak 1 (satu) buah yang letaknya didekatkan dengan pusat kegiatan lain ;
  - c. pertokoan, sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah dengan membutuhkan lahan seluas 6,39 ha yang dialokasikan didekat pusat-pusat lingkungan ;
  - d. warung, sebanyak kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) buah yang dialokasikan tersebar di seluruh BWK dan blok lingkungan.

**Paragraf 4**  
**Fasilitas Pemerintahan Dan Pelayanan Umum**

**Pasal 40**

- (1) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di Kota Slawi diutamakan yang memiliki kapasitas pelayanan regional atau Kabupaten meliputi :
  - a. Balai pertemuan ;
  - b. Kantor Polisi ;
  - c. Kantor Pos dan Giro ;
  - d. Kantor Pemerintahan Daerah ;
  - e. Kantor Bank Rakyat Indonesia ;
  - f. Kantor Pajak.
- (2) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di Kota Slawi yang memiliki kapasitas skala pelayanan lokal yang dikembangkan adalah :
  - a. Kantor Kelurahan ;
  - b. Gedung pertemuan.

**Paragraf 5**  
**Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi Tertutup**

**Pasal 41**

- (1) Kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi tertutup berdasarkan standar kebutuhan di Kota Slawi perlu adanya 1 (satu) buah gedung serbaguna dengan luas lahan  $\pm$  1.000 m<sup>2</sup> dan mampu melayani penduduk sampai dengan 30.000 jiwa
- (2) Kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi tertutup untuk skala regional diperlukan 1 (satu) buah gedung serbaguna yang mampu melayani penduduk sampai dengan 120.000 jiwa yang rencananya ditempatkan di wilayah BWK I.

**Paragraf 6**  
**Fasilitas Rekreasi Terbuka Dan Olah Raga**

**Pasal 42**

- (1) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi terbuka dan olah raga di wilayah Kota Slawi terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan yaitu :
  - a. pelayanan lokal ;
  - b. pelayanan kota dan regional.
- (2) Tingkat pelayanan untuk masing-masing fasilitas rekreasi terbuka dan olah raga sesuai dengan skalanya yaitu :
  - a. Taman untuk 250 jiwa dengan lahan seluas 250 m<sup>2</sup> sebagai pengikat lingkungan skala Rukun Tetangga (RT) ;
  - b. Taman dan tempat bermain untuk 2.500 jiwa dengan lahan seluas 1.250 m<sup>2</sup> ;
  - c. Taman dan tempat bermain untuk 30.000 jiwa dengan lahan seluas 9.000 m<sup>2</sup> ;
  - d. Taman dan lapangan olah raga untuk 120.000 jiwa, dilengkapi dengan lapangan tennis, bola basket, WC umum dan sebagainya.
- (3) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi terbuka dan olah raga di wilayah Kota Slawi sesuai dengan standar tingkat kebutuhannya sebagai berikut :
  - a. Taman dan tempat bermain atau olah raga besar atau stadion direncanakan sebanyak 1 (satu) buah yang berada di BWK III ;
  - b. Taman dan tempat bermain atau olah raga untuk 30.000 jiwa direncanakan di BWK I, BWK II dan BWK III serta dialokasikan disekitar lingkungan permukiman atau pusat BWK.

**Paragraf 7**  
**Penghijauan**

**Pasal 43**

- (1) Berdasarkan standar perencanaan daerah penghijauan kota pada ruang terbuka adalah :
  - a. untuk daerah pinggiran kota, minimal 60 % dari ruang terbuka yang direncanakan untuk seluruh kota merupakan daerah hijau ;
  - b. untuk daerah pusat kota minimal 40 % dari ruang terbuka yang direncanakan untuk kota merupakan daerah hijau.
- (2) Tingkat intensitas penghijauan direncanakan adalah :
  - a. intensitas tinggi, apabila per hektar terdapat 144 – 200 pohon dengan jarak tanam 5 – 10 meter dan lebar tajuk 10 – 20 meter ;
  - b. intensitas sedang, apabila per hektar terdapat 25 - 144 pohon dengan jarak tanam 10 – 25 meter dan lebar tajuk 10 – 20 meter ;
  - c. intensitas rendah, apabila per hektar terdapat 10 – 25 pohon dengan jarak tanam 25 – 40 meter dan lebar tajuk 10 – 20 meter.
- (3) Penyediaan ruang hijau untuk bagian pinggiran kota pada umumnya memiliki intensitas tinggi sedangkan daerah pusat kota memiliki intensitas sedang dan intensitas rendah.
- (4) Daerah hijau juga diperlukan pada daerah-daerah sempadan sungai, sempadan rel kereta api maupun sepanjang jalan raya berupa jalur hijau.
- (5) Kebutuhan jalur hijau di wilayah Kota Slawi adalah 15 meter per penduduk dengan lokasi yang menyebar.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Pengembangan Utilitas**

#### **Pasal 44**

Rencana pengembangan utilitas di wilayah Kota Slawi meliputi :

- a. Jaringan air bersih ;
- b. Jaringan listrik ;
- c. Jaringan telepon ;
- d. Jaringan persampahan ;
- e. Jaringan sanitasi ;
- f. Jaringan transportasi ;
- g. Jaringan drainase.

#### **Paragraf 1 Jaringan Air Bersih**

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang sehat diperlukan sarana pelayanan air bersih di Kota Slawi menggunakan air sumur, air sungai dan memanfaatkan pelayanan PDAM.
- (2) Dalam pelayanan dengan menggunakan PDAM memanfaatkan sumber mata air Kaligiri Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes dengan debit 250 liter/detik, Gombang debit 30 liter/detik dan wangon II Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa dengan debit 50 liter/detik serta sumber-sumber lain yang memungkinkan.
- (3) Pengaturan pembagian air dari mata air Kaligiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PDAB Jawa Tengah adalah sebagai berikut
  - a. Slawi debit 38,75 liter/detik (15,5 %) ;
  - b. Pedagangan debit 0,75 liter/detik (0,3 %) ;
  - c. Blubuk debit 0,875 liter/detik (0,35 %) ;
  - d. Jatibarang dan Brebes debit 58,75 liter/detik (23,5 %) ;
  - e. Gumayun debit 0,875 liter/detik (0,35 %) ;
  - f. Tegal debit 117,15 liter/detik (48,86 %) ;
  - g. Ujungrusi debit 18,6 liter/detik (7,46 %) ;
  - h. Pesarean debit 7,75 liter/detik (3,10 %) ;
  - i. Debong debit 2,59 %.
- (4) Perencanaan sistem penyediaan air bersih di wilayah Kota Slawi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, teknis maupun ekonomis.
- (5) Rencana pengembangan pelayanan air bersih di Kota Slawi dilakukan dengan saluran PDAM dengan sistem perpipaan yang didasarkan pada perhitungan sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :
  - a. keperluan rumah tangga minimal 130 liter/detik per jiwa ;
  - b. kegiatan industri, jasa dan fasilitas umum diperkirakan 10 % dari kebutuhan rumah tangga ;
  - c. air mengalir dalam 1 (satu) hari selama 12 (dua belas) jam.

#### **Paragraf 2 Jaringan Listrik**

#### **Pasal 46**

- (1) Standar kebutuhan listrik di wilayah Kota Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kebutuhan 1 (satu) jiwa adalah 90 watt/hari sehingga 1 KK = 5 (lima) orang membutuhkan 450 watt sesuai standar kebutuhan terkecil yang diberikan oleh PLN oleh setiap pelanggan ;
  - b. untuk penerangan jalan dihitung lebih kurang 10 % dari kebutuhan rumah tangga ;
  - c. untuk kegiatan jasa, perdagangan, industri, perkantoran dan fasilitas umum dihitung lebih kurang 20 % dari kebutuhan rumah tangga.

- (2) Kebutuhan jaringan listrik di wilayah Kota Slawi mayoritas dipenuhi oleh sumber yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

### **Paragraf 3 Jaringan Telepon**

#### **Pasal 47**

- (1) Rencana pengembangan jaringan telepon di wilayah Kota Slawi dilakukan guna memenuhi kebutuhan perkembangan kota yang tidak lepas dari hubungan-hubungan yang ada di luar maupun di dalam kota dan sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan dan menerima informasi.
- (2) Untuk menghitung kebutuhan jaringan telepon di wilayah Kota Slawi didasarkan pada standar sebagai berikut :
- a. untuk daerah dengan kepadatan penduduk rendah, setiap 300 jiwa dapat dilayani oleh 1 (satu) sambungan telepon pribadi ;
  - b. untuk daerah dengan kepadatan penduduk sedang, setiap 200 jiwa dapat dilayani oleh 1 (satu) sambungan telepon pribadi ;
  - c. untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi/kota, setiap 100 jiwa dapat dilayani oleh 1 (satu) sambungan telepon pribadi ;
  - d. untuk jaringan telepon umum setiap 50 telepon pribadi harus disertai dengan 1 (satu) buah jaringan telepon umum yang diletakan di daerah pusat lingkungan;
  - e. jaringan telepon untuk kegiatan industri dan fasilitas sosial direncanakan 10 % (sepuluh prosen) dari kebutuhan penduduk.

### **Paragraf 4 Jaringan Sampah**

#### **Pasal 48**

- (1) Jumlah sampah yang dihasilkan di Daerah pada akhir Tahun 2003 mencapai 320 m<sup>3</sup>/hari sedangkan jumlah sampah yang dapat terangkut sebanyak 230 m<sup>3</sup>/hari dan sisanya oleh masyarakat dilakukan penimbunan di pekarangan.
- (2) Untuk menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Slawi ditetapkan sebagai berikut :
- a. produksi sampah dari rumah tangga/dometik sebesar 2,5 liter/orang/hari ;
  - b. produksi sampah non dometik (industri, perdagangan, dan lain-lain) sebesar 20 % dari produksi sampah rumah tangga/domestik.
- (3) Penanganan sampah di wilayah Kota Slawi direncanakan sebagai berikut :
- a. setiap rumah menyediakan tong sampah sementara yang diletakan pada tempat-tempat terbuka (seperti pasar, pertokoan dan lain-lain) ;
  - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lingkungan sedapat mungkin diletakan pada sekitar pusat-pusat lingkungan dan di pinggir jalan agar mudah dilakukan proses pengumpulan serta pengangkutan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tegal (Dinas LHKP) ;
  - c. Alokasi terhadap pembuangan akhir tidak mengganggu daerah permukiman penduduk yaitu menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng.

### **Paragraf 5 Jaringan Drainase**



### **Pasal 49**

- (1) Rencana pengembangan saluran drainase di wilayah Kota Slawi dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe saluran yaitu saluran primer, sekunder dan tersier atau saluran lingkungan.
- (2) Kriteria perencanaan pengembangan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier dengan saluran induk menggunakan fasilitas alam yang tersedia (sungai-sungai) serta perencanaan jarak paling dekat ;
  - b. penyediaan saluran sekunder mengikuti pola jaringan jalan ;
  - c. saluran tersier direncanakan di sekitar lingkungan permukiman ;
  - d. sistem saluran berakhir pada saluran induk/sungai-sungai terdekat pada kawasan perencanaan ;
  - e. perencanaan drainase mengacu pada tingkat kemudahan pengaliran ke air permukaan dengan jarak dan kapasitas pembuangan seoptimal mungkin ;
  - f. bentuk/pola arahan letak saluran menyesuaikan instrumen jalan harus sesuai dengan fungsinya ;
  - g. arahan aliran sesuai dengan kemiringan tanah.

### **Paragraf 6 Jaringan Air Limbah**

### **Pasal 50**

- (1) Rencana jaringan pembuangan air limbah pada dasarnya merupakan rencana sektoral yang harus direncanakan secara terpadu.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu :
  - a. sistem pembuangan mandiri diarahkan untuk pengelolaan limbah industri sedang dan besar dengan pengadaan IPAL dan juga diarahkan untuk pengelolaan limbah rumah tangga yang berada dekat dengan sistem saluran pembuangan kota;
  - b. sistem pembuangan bersama (komunal) diarahkan untuk pengelolaan limbah rumah tangga khususnya diperuntukan bagi daerah perumahan dengan jarak yang berdekatan dan jauh dari saluran pembuangan kota.
- (3) Rencana sistem pembuangan limbah di Kota Slawi adalah menggunakan sistem pembuangan mandiri.
- (4) Usaha-usaha yang dilakukan untuk penanganan air limbah yaitu :
  - a. air kotor dari kamar mandi dan cucian ditampung dan diendapkan kedalam bak kontrol dan kemudian dibuang ke saluran terdekat ;
  - b. air kotor dari WC ditampung dan diendapkan pada septictank yang kemudian dialirkan kesumur peresapan sedagkan jarak septictank dengan sumur minimal 10 meter ;
  - c. air kotor dari limbah pasar, industri, laboratorium, bengkel dan lain-lain harus menggunakan treatmen khusus untuk menghindari polusi air dari sistem pembuangan air kotor.

### **Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Transportasi**

### **Pasal 51**

- Rencana jaringan transportasi di wilayah Kota Slawi meliputi :
- a. Rencana pola jaringan jalan ;
  - b. Rencana fungsi jaringan jalan ;
  - c. Rencana pengembangan dimensi jalan ;
  - d. Rencana pengembangan sarana transportasi ;
  - e. Rencana tahapan pengembangan jalan.

**Paragraf 1**  
**Rencana Pola Jaringan Jalan**

**Pasal 52**

- (1) Rencana pengembangan pola jaringan jalan di Kota Slawi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Kebijakan umum tata ruang regional atau sub regional yang didalamnya tertuang rencana hubungan antar wilayah ;
  - b. Potensi dan kendala fisik yang ada di wilayah perencanaan, yaitu :
    1. keadaan jaringan jalan exiting ;
    2. keadaan topografi ;
    3. keadaan daerah terbangun.
- (2) Berdasarkan keadaan pola jaringan jalan yang ada di wilayah Kota Slawi sebagian besar berpola kisi-kisi dengan kerangka induk pada jalan Tegal-Slawi-Purwokerto dan jalur Jatibarang-Slawi-Pangkah.

**Paragraf 2**  
**Rencana Fungsi Jaringan Jalan**

**Pasal 53**

Rencana pengembangan jaringan jalan di wilayah Kota Slawi sesuai fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. jalan arteri primer ;
- b. jalan kolektor primer ;
- c. jalan lokal primer ;
- d. jalan arteri sekunder ;
- e. jalan kolektor sekunder ;
- f. jalan lokal sekunder.

**Paragraf 3**  
**Rencana Pengembangan Dimensi Jalan**

**Pasal 54**

Rencana pengembangan jalan di wilayah Kota Slawi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan arteri primer :
  1. menghubungkan kota jenjang orde 1 yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang orde 1 dengan kota jenjang orde 2 ;
  2. kecepatan paling lambat 60 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 9 meter ;
  3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata ;
  4. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik lalu lintas lokal dan kegiatan lokal ;
  5. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien ;
  6. tidak terputus walaupun memasuki kota ;
  7. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang dikukur dari as jalan dengan jarak 20 meter ;
- b. Jalan kolektor primer :
  1. menghubungkan kota jenjang orde 2 dengan kota jenjang orde 2 atau menghubungkan kota jenjang orde 2 dengan kota jenjang orde 3 ;
  2. kecepatan paling lambat 40 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter ;
  3. daerah pengawasan jalan (Dawasja) tidak terputus walaupun memasuki kota;
  4. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang diukur dari as jalan dengan jarak 15 meter ;

- c. Jalan lokal primer :
  - 1. menghubungkan kota jenjang orde 1, kota jenjang orde 2 atau kota jenjang orde 3 dengan persil atau menghubungkan kota jenjang orde ketiga dengan kota jenjang orde 3 atau kota jenjang dibawahnya ;
  - 2. kecepatan paling lambat 20 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter ;
  - 3. daerah pengawasan jalan (Dawasja) tidak terputus walaupun memasuki kota;
  - 4. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang diukur dari as jalan dengan jarak 10 meter ;
- d. Jalan arteri sekunder :
  - 1. menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua ;
  - 2. kecepatan paling lambat 30 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter ;
  - 3. mempunyai kapasitas sama atau lebih besar dari volume rata-rata ;
  - 4. lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat ;
  - 5. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang diukur dari as jalan dengan jarak 20 meter ;
- e. Jalan kolektor sekunder :
  - 1. menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau dengan kawasan sekunder ketiga ;
  - 2. kecepatan paling lambat 20 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter ;
  - 3. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang diukur dari as jalan dengan jarak 7 meter ;
- f. Jalan lokal sekunder :
  - 1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu, kedua dan ketiga dengan perumahan;
  - 2. kecepatan paling lambat 10 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter ;
  - 3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 3 ½ meter ;
  - 4. daerah pengawasan jalan (Dawasja) yang diukur dari as jalan dengan jarak 4 meter.

#### **Paragraf 4** **Rencana Pengembangan Sarana Transportasi**

##### **Pasal 55**

Rencana pengembangan kebutuhan sarana transportasi berupa pusat/pangkalan sesuai dengan jalur dan fungsi pelayanan berupa :

- a. sub terminal angkutan kota yang ditempatkan di sekitar pasar hewan ;
- b. halte/tempat pemberhentian mikro bus yang ditempatkan pada pusat-pusat lingkungan yang telah ada dengan jarak satu dengan yang lainnya minimal 500 meter ;
- c. terminal yang lokasinya di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi.

#### **BAB V** **RTRK SLAWI**

##### **Pasal 56**

- (1) Kawasan perencanaan RTRK Slawi meliputi kawasan seluas 244,72 ha yang terdiri dari 3 (tiga) blok lingkungan yaitu blok lingkungan I, nlok lingkungan II dan blok lingkungan III.

- (2) Batas-batas kawasan perencanaan RTRK Slawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Jalan Anoa, Kecamatan Adiwerna ;
  - b. Sebelah Timur : Jalan Jenderal A. Yani ;
  - c. Sebelah Selatan : Jalan Letjend. Suprpto, Jalan KS. Tubun ;
  - d. Sebelah Barat : Jalan Menjangan, Jalan Semboja.

**Bagian Pertama**  
**Rencana Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Kawasan Perencanaan**

**Pasal 57**

- (1) Rencana daya tampung penduduk pada kawasan yang direncanakan untuk 10 (sepuluh) tahun mendatang berlandaskan pada kecenderungan pertumbuhan penduduk pada masa lalu dan masa sekarang.
- (2) Untuk menciptakan keseimbangan lingkungan pada masa perencanaan diusahakan menekan atau mengalihkan pertumbuhan penduduk pada kawasan yang padat dan meningkatkan pada kawasan dengan kepadatan penduduk rendah atau memiliki tingkat pertumbuhan penduduk lambat.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Perpetakan Dan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 58**

- (1) Dalam menentukan rencana perpetakan tanah ada 2 (dua) pertimbangan untuk mendapatkan pemanfaatan tanah mikro secara optimal yaitu :
  - a. faktor lokasi yang meliputi bentuk site, keadaan topografi, rencana pengembangan jaringan jalan dan sistem pergerakan serta pemanfaatan tanah mikro terhadap peruntukan tanah makro Kota Slawi ;
  - b. batas-batas kawasan perencanaan yang berkaitan dengan pemetaan tanah sesuai pengembangan arahan RUTRK dan RDTRK Kota Slawi.
- (2) Pengembangan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka perpetakan tanah secara global adalah sebagai berikut :
  - a. pusat lingkungan berada di tengah kawasan dalam jangkauan yang relatif merata ;
  - b. penyebaran type perumahan direncanakan dengan sistem terpadu sehingga dapat saling menunjang ;
  - c. daerah sepanjang jalan utama dapat dimanfaatkan untuk kegiatan campuran.
- (3) Rencana perpetakan dan pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. rencana perpetakan ;
  - b. rencana pemanfaatan ruang ;
  - c. jenis dan sebaran pemanfaatan tanah.
- (4) Penggunaan tanah sesuai jenis dan sebaran pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di kawasan perencanaan terdiri dari :
  - a. tanah kosong, berupa konservasi dan tanah makam ;
  - b. tanah perumahan ;
  - c. daerah perdagangan dan jasa ;
  - d. tanah untuk fasilitas umum berupa pendidikan, perkantoran, kesehatan dan fasilitas peribadatan ;
  - e. taman dan tempat olah raga.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Jaringan Utilitas**

### **Pasal 59**

Rencana jaringan utilitas di kawasan perencanaan RTRK Slawi terdiri dari :

- a. Rencana air bersih ;
- b. Jaringan drainase ;
- c. Jaringan air kotor ;
- d. Sistem pembuangan sampah ;
- e. Jaringan listrik ;
- f. Jaringan telepon.

### **Pasal 60**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf a pada kawasan perencanaan RTRK Slawi adalah mengembangkan selain yang berasal dari sumur dangkal maupun sumur dalam juga mengembangkan sistem yang telah ada oleh PDAM.
- (2) Kebutuhan air bersih di kawasan perencanaan RTRK Slawi terhadap daya dukung penduduk yang dilayani membutuhkan 130 liter/hari/orang.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf b pada kawasan perencanaan RTRK Slawi adalah pengembangan sistem saluran untuk memaksimalkan pembuangan air hujan ke saluran perkotaan.
- (4) Dimensi saluran drainase ditentukan sebagai berikut :
  - a. kemiringan saluran mengikuti kemiringan tanah dengan kelandaian antara 2 % sampai dengan 4 % ;
  - b. kecepatan aliran aor 0,5 sampai dengan 2,00 m/s ;
  - c. koefisien pengaliran sebesar 0,5 sampai dengan 0,8 ;
  - d. koefisien kekasaran saluran diperhitungkan terhadap kekasaran saluran batu kali sebesar  $1/n = 60$  ;
  - e. perencanaan intensitas curah hujan, untuk off site digunakan daur ulang 2 (dua) tahun dan untuk on site digunakan daur ulang 5 (lima) tahun.
- (5) Pola sistem drainase ditentukan sebagai berikut :
  - a. bentuk pola loop yang akan direncanakan ;
  - b. kelas jalan dan arahan letak saluran terhadap instrumen jalan harus dengan fungsinya ;
  - c. arahan aliran sesuai dengan kemiringan tanah.
- (6) Rencana sistem pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf c pada kawasan perencanaan RTRK Slawi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
  - a. sistem pembuangan mandiri ;
  - b. sistem pembuangan bersama.
- (7) Persyaratan sistem pembuangan air kotor atau air limbah lingkungan maupun kota adalah :
  - a. ukuran pipa pembawa minimal 20 cm ;
  - b. rapat air ;
  - c. dilengkapi dengan bak kontrol pada tiap titik-titik tertentu ;
  - d. air kotor diperlukan pengolahan khusus sebelum dialirkan ke pembuangan saluran perkotaan.

## **Bagian Keempat Rencana Teknik Jaringan Kota**

### **Pasal 61**

Rencana teknik jaringan kota di wilayah perencanaan RTRK Slawi terdiri dari :

- a. Kebijaksanaan pengembangan ;
- b. Konsep dasar pengembangan ;
- c. Rencana struktur jaringan jalan ;
- d. Rencana dimensi jaringan jalan ;

- e. Rencana konstruksi jalan ;
- f. Rencana geometrik jalan ;
- g. Rencana sistem parkir ;
- h. Pengembangan sub terminal dan halte ;
- i. Perlengkapan dan fasilitas jalan.

**Paragraf 1**  
**Kebijaksanaan Pengembangan**

**Pasal 62**

Kebijaksanaan pengembangan sistem pergerakan dan jaringan jalan di Kota Slawi didasarkan atas pertimbangan untuk mencegah memusatnya kegiatan transportasi dari berbagai fungsi pendukungnya.

**Paragraf 2**  
**Konsep Dasar Pengembangan**

**Pasal 63**

Dalam proses perencanaan kota, sistem jaringan jalan di kawasan perencanaan RTRK Slawi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. arah perkembangan fisik kota yang dikehendaki sesuai kebijaksanaan pengembangan jaringan jalan yang telah ditetapkan ;
- b. kondisi jaringan jalan yang ada dan rencana struktur kegiatan yang direncanakan ;
- c. kondisi topografi tanah ;
- d. kendala fisik alam ;
- e. kemudahan dalam pelaksanaan.

**Paragraf 3**  
**Rencana Struktur Jaringan Jalan**

**Pasal 64**

Rencana jaringan jalan di kawasan perencanaan RTRK Slawi didasarkan pada struktur yang telah ditetapkan sampai dengan jalan lingkungan.

**Paragraf 4**  
**Rencana Dimensi Jaringan Jalan**

**Pasal 65**

Dimensi jaringan jalan di kawasan perencanaan RTRK Slawi meliputi :

- a. Jaringan jalan arteri primer ;
- b. Jaringan jalan kolektor primer ;
- c. Jaringan jalan lokal primer ;
- d. Jaringan jalan arteri sekunder ;
- e. Jaringan jalan kolektor sekunder ;
- f. Jaringan jalan lokal sekunder ;
- g. Jaringan jalan lingkungan.

**Pasal 66**

- (1) Dimensi jaringan jalan arteri primer direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 33 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 47 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 56 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 14 meter ;
  - e. Median 2 meter.
- (2) Dimensi jaringan jalan kolektor primer direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 26 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 34 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 42 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 12 meter ;
  - e. Trotoar (kanan-kiri) 2 meter ;
  - a. Median 2 meter.
- (3) Dimensi jaringan jalan lokal primer direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 18,50 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 25,50 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 31,50 meter.
- (4) Dimensi jaringan jalan arteri sekunder direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 31 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 43 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 51 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 12 meter ;
  - e. Median 2 meter.
- (5) Dimensi jaringan jalan kolektor sekunder direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 20 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 20 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 26 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 7 meter.
- (6) Dimensi jaringan jalan lokal sekunder direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 16 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 22 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 25 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 6 meter.
- (7) Dimensi jaringan jalan lingkungan direncanakan di kawasan RTRK Slawi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 8 meter ;
  - b. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 8 meter ;
  - c. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 13 meter ;
  - d. Lebar perkerasan untuk lalu lintas 3,5 – 5,5 meter.

**Paragraf 5**  
**Rencana Konstruksi Jaringan Jalan**

**Pasal 67**

Rencana konstruksi jaringan jalan diarahkan pada klasifikasi fungsi masing-masing ruas jalan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk ruas jalan dengan komposisi lalu lintas yang ditampung terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tidak bermotor, berupa jalan dua jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau yang setaraf ;
- b. untuk ruas jalan dengan komposisi lalu lintas yang ditampung terdapat kendaraan lambat tetapi tanpa kendaraan tidak bermotor, berupa jalan dua jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi ganda atau yang setaraf ;
- c. untuk ruas jalan dengan komposisi lalu lintas yang ditampung terdapat kendaraan bermotor, berupa jalan dua jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal atau yang setaraf ;
- d. untuk ruas jalan dengan komposisi lalu lintas yang ditampung terdapat kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, berupa jalan jalur tunggal atau dua jalur mencakup semua jalan penghubung dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis tertinggi adalah pelaburan dengan aspal.

**Paragraf 6**  
**Rencana Geometrik Jalan**

**Pasal 68**

Rencana pengembangan geometrik jalan diupayakan agar masing-masing ruas jalan dapat memenuhi persyaratan terhadap :

- a. jarak pandang yang diperlukan mencakup jarak pandang henti dan pandangan menyiap untuk mendapatkan keamanan setinggi-tingginya terhadap pemakai jalan ;
- b. penampungan melintang jalan sesuai dengan konstruksi jalan dan kebutuhan lalu lintas yang ditampung ;
- c. alinyemen horisontal direncanakan untuk memenuhi syarat-syarat dasar drainase, kekuatan perkerasan dan kemungkinan perbaikan alinyemen baik horisontal maupun vertikal ;
- d. alinyemen vertikal direncanakan untuk menetapkan landai jalan dan kaitannya dengan besarnya biaya pembangunan, perbaikan, pemeliharaan serta jumlah kecelakaan dengan mengikuti kemiringan medan.

**Paragraf 7**  
**Rencana Sistem Perparkiran**

**Pasal 69**

- (1) Sistem perparkiran di kawasan perencanaan RTRK Slawi ditetapkan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
  - a. kawasan parkir dapat menempati daerah milik jalan atau di luar jalur lalu lintas atau di luar daerah milik jalan berupa taman parkir atau gedung parkir ;
  - b. parkir tepi jalan pada jalan lainnya hanya diperkenankan pada jalan yang tidak padat pada jam sibuk dan bersifat sementara ;
  - c. parkir di luar badan jalan berupa kantong-kantong yang melanyi kawasan tertentu seperti kawasan perdagangan dan atau kawasan permukiman ;
  - d. mempertimbangkan sudut parkir kendaraan pada tepi jalan.
- (2) Rencana pengembangan sistem perparkiran lebar perkerasan (kanan-kiri) 2,00 meter.



**Paragraf 8**  
**Pengembangan Sub Terminal Dan Halte Serta Perlengkapan Dan Fasilitas Jalan**

**Pasal 70**

- (1) Rencana pengembangan terminal yang ada di kawasan perencanaan di Kota Slawi sampai dengan Tahun 2014 berada di sebelah selatan, halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum direncanakan pada jalan-jalan yang dilalui angkutan kota dengan jarak antar halte 500 meter.
- (2) Rencana pengembangan perlengkapan dan fasilitas jalan meliputi :
  - a. trafick light ;
  - b. marka jalan ;
  - c. trotoar ;
  - d. penyeberangan bagi pejalan kaki.

**BAB VI**  
**PENINJAUAN KEMBALI RUTRK SLAWI DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK DAN SEBAGIAN RTRK**

**Pasal 71**

- (1) RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK dan Sebagian RTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

**BAB VII**  
**PENTAHAPAN PELAKSANAAN RUTRK SLAWI DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK DAN SEBAGIAN RTRK**

**Pasal 72**

Pelaksanaan pentahapan RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perbedaan tingkat kepentingan dan kebutuhan secara sektoral maupun keseluruhan serta perkiraan terhadap kendala-kendala yang dihadapi.

**BAB VIII**  
**WEWENANG PENETAPAN RUTRK SLAWI DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK DAN SEBAGIAN RTRK**

**Pasal 73**

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK dan pengawasan pembangunan, Bupati membentuk lembaga pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk melaksanakan serta mengawasi pembangunan Kota agar sesuai dengan RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 74**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan RUTRK Slawi Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**Pasal 75**

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, penyidikan atas pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana dan Album Peta RUTRK Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian Materi RTRK Tahun 2005 – 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 77**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang RUTRK Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi RDTRK Dan Sebagian RTRK Tahun 2005 – 2014.

**Pasal 78**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 1996/1997 – 2005/2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 79**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 12 Oktober 2005**

**BUPATI TEGAL,**

**Ttd.**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 13 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Ttd.**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 36**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLAWI KABUPATEN TEGAL DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DAN SEBAGIAN MATERI RENCANA TEKNIK RUANG KOTA TAHUN 2005 – 2014**

#### **I. UMUM**

Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2009 telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1989 dan pada tahun 1998 telah direvisi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 1996/1997 – 2005/2006 yang mana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 dimaksud telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/59R/1999 tanggal 3 Mei 1999 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 20.

Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi yaitu sampai dengan Tahun 2005 dan telah disusunnya Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Dan sebagian Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 2005 – 2014 yang telah disesuaikan dengan keadaan perkembangan kondisi yang ada sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 19 Tahun 1998 tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 1996/1997 – 2005/2006 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Kabupaten Tegal Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Dan Sebagian Materi Rencana Teknik Ruang Kota Tahun 2005-2014.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.

- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.